



PUTUSAN

Nomor : 102/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI, alamat Komplek Bukit Gading Indah

Blok J-11 Kelapa Gading Barat Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 04 Februari 2013 yang telah diubah dengan Akta No. 01 tanggal 30 Agustus 2014, yang diwakili oleh YONAHTAN A. SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- R .RULLIE A. SLAMET R, SH. ; -----

- HERMAN TAHIR, SH. ; -----

- YAHYA TAKALAPETA, SH. ; -----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berlamat di Gedung YARNATI lantai 3 suite 306 Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT ;

----- MELAWAN : -----

POKJA ULP DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGELOLAAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS, SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PACINAN,

Halaman1dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALEMBO UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DISTRIK NAVIGASI

KELAS 1 SURABAYA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ;-----

Tempat kedudukan di Jl. Perak barat No. 433 A Surabaya; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

UK.947/VIII/BH-2018, tanggal 13 Agustus 2018

memberikan kuasa kepada :-----

1. LOLLAN PANJAITAN, ST.MT., jabatan Kepala
Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla ;-----
 2. DIFLA OKTAVIANA, SH.MH., jabatan Kepala Sub
Bagian Advokasi Hukum dan Pendokumentasian
Produk Hukum-Bagian Hukum dan KSLN Hubla;--
 3. WANDES RAJAGUKGUK, SH.MH., jabatan
Penyusun Bahan Bantuan Hukum – Bagian
Hukum dan KSLN;-----
 4. RICARDO ALFRED SIRINGO RINGO, SH.,
Penyusun Bahan Bantuan Hukum – Bagian
Hukum dan KSLN;-----
 5. BHAYU INDRA KUSUMA, SH., jabatan Pengelola
JDIH-Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla.
 6. KANDIK KURNIAWAN, SH., jabatan Penyusun
Bahan Bantuan Hukum – Bagian Hukum dan
KSLN;-----
 7. FILKA SARI, SH., jabatan Pengadministrasi
Umum-Bagian Hukum dan KSLN;-----
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Gedung
Karya Lantai 12 S.D 17 Jl. Medan Merdeka Barat
No.8 Jakarta
10110;-----

Halaman2dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK/866/0.5/Gtn.2/09/2018, tanggal 6 September
2018 memberikan kuasa kepada Jaksa
Pengacara Negara :-----

1. SUDIHARTO, SH.MM.;-----
2. TINAMAWATY BR. SARAGIH, SH.MH.;-----
3. ENDANG SURATI, SH.MH.;-----
4. THERESIA TRIDOWATI, SH.;-----
5. IDO LUKSITO, SH.;-----
6. ELMAN HULU, SH.;-----
7. LULU LENY ARISAH, SH.MH.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,
beralamat di Jl. A. Yani No. 54-56 Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
102/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/PEN.PP/2018/PTUN.SBY.
tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102.HK/PEN.MH/2018/PTUN.SBY.
tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-
saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Juni
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 06 Juli 2018, dengan register perkara Nomor :

Halaman3dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A.OBYEK GUGATAN. -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :-----

- Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo -----
- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo -----
- Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo -----
- Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 -----

Yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Kementerian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jawa Timur -----

Ke empat surat tersebut di gugat sekaligus untuk di batalkan, karena satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi. -----

B. TENGGANG WAKTU -----

Halaman4dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui pemberitahuan Pemenang Pengumuman Lelang melalui internet pada tanggal 10 April 2018 dalam bentuk Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 -----

Dan -----
Pengumuman no 17/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS, SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PACINAN, MSALEMBO DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2018 -----

Yang dikirimkan oleh Tergugat melalui internet kepada setiap Peserta Lelang. Yang di terima oleh Penggugat Pada tanggal 11 April 2018 pagi pada saat Penggugat Membuka Internet untuk mengetahui siapa Pemenang lelang ; -----

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 karena tercantum dalam Pengumuman no 17/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS, SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PACINAN, MSALEMBO DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2018 ; -----

Halaman 5 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



3. Bahwa Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 dan Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 tidak pernah di terima oleh Penggugat ;

4. Bahwa Gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Raya Ir H Juanda no 89 Gedangan Semambung Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tanggal 5 Juli 2018, sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahui adanya ;-----

- a. Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 ;-----
- b. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 ; -----
- c. Surat Penetapan Pemenang Nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018, dan ; -----
- d. Pengumuman No 17/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT

Halaman 6 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGOLAHAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS,
SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PACINAN,
MASALEMBO DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA TAHUN
ANGGARAN 2018 yang di terbitkan oleh Tergugat di maksud ; -----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang no. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang no 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----
2. Bahwa berdasarkan definisi hukum dalam angka 1 diatas, Maka -----
 - Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 yo ; -----
 - Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja Ulp

Halaman 7 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Kementerian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya tanggal 9 April 2018 Jo ;-----

- Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo -----
- Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018;-----

adalah sebuah keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak di keluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ; -----

3. Bahwa oleh karena Tergugat selaku Penerbit dari adanya Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 tanggal 9 April 2018 Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018, Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 dan Pengumuman No 17/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 adalah Ketua Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Kementerian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya yang merupakan pejabat Negara yang di tunjuk dan diberi wewenang untuk mengeluarkan putusan/ surat tersebut, di mana apabila ada sengketa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya di ajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikarenakan bahwa Tergugat beralamat di yang beralamat di Jalan Perak Barat no 433 A Surabaya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang no 5 tahun1988 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman8dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyatakan bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----

5. Bahwa Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 ; -----

Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo -----

Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo-----

Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 ; -----

yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja Ulp Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Kementrian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya tanggal 9 April 2018 ; -----

Merupakan satu kesatuan rangkaian proses hingga terbitnya Pengumuman Nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 ; -----

Halaman9dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo -----

Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo -----

Surat Penetapan Pemenang Nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo -----

Pengumuman Nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Kelompok Kerja Ulp Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Kementerian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya tanggal 9 April 2018 Jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut : -----

a. Bahwa Berdasarkan Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 Surat Persetujuan Pemenang No 02/UM-PPK/IV/DNG-SBY-2018 Jo Surat Penetapan Pemenang No 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 Jo Pengumuman Nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata – nyata secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat Tidak memenuhisyarat, karena pada Surat penetapan Pemenang dan Surat Persetujuan Pemenang a quo adalah PT MEKATRONIK ARTHA NUSANTARA jl. Raya Hankam

Halaman 10 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



no 11 A Rt.005/04 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur
Dengan Harga Penawaran Terkoreksi sebesar Rp 7.079.815.000,00
(Tujuh milyar tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu
rupiah) NPWP 03.339.173.1-009.000 dengan keterangan Pemenang I
; -----

- b. Bahwa dalam Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018
Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air
Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan
Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya
Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 bahwa dalam spesifikasi
tehnis alat pengolahan air minum yang di tawarkan penyedia dalam
sistim pengolahan nya menggunakan bahan kimia, sehingga tidak
sesuai dengan spesifikasi tehnis yang di persyaratkan. Dimana dalam
kolom keterangan dinyatakan TIDAK LULUS, dengan menyebutkan
nama Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera
dalam Berita Acara a quo yg di terbitkan Tergugat ;

7. Bahwa Berita Acara a quo bersifat individual karena tidak di tuju
kepada umum, tetapi berujud dan nyata nyata secara tegas menyebutkan
nama Penggugat dalam Berita Acara a quo tanggal 9 April 2018 seperti
di uraikan : -----

Pada Point 4 Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi di nyatakan
Penggugat TIDAK LULUS karena dinyatakan tidak memenuhi syarat ,
karena pada saat pembuktian dan klarifikasi diketahui bahwa spesifikasi
tehnis alat pengolahan air minum yang ditawarkan penyedia dalam
sistem pengolahannya menggunakan bahan kimia, sehingga tidak sesuai
dengan spesifikasi tehnis yang di persyaratkan ; -----

8. Bahwa Surat Penetapan Pemenang aquo yang dikeluarkan Tergugat
bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi
tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, Dengan demikian Surat

Halaman 11 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Penetapan Pemenang Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

Berdasarkan Uraian diatas, telah memenuhi syarat sebagai obyek Gugatan dalam Perkara A quo ; -----

9. Bahwa Penggugat Telah dilakukan Sanggahan terhadap -----

Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 ; -----

Pada tanggal 12 April 2018 dengan surat sanggahan no 039/ARK-SANGGAH/IV/2018 dan memperoleh jawaban atas sanggahan tersebut pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 04/IV/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 ; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991 point IV ayat 1 Jo Undang Undang No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 -78 Undang Undang No 30 Tahun 2014 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 huruf E poin 3 e yang menyatakan bahwa “ Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP ; -----

Penggugat dalam hal ini tidak menerima atas penyelesaian banding yang dilakukan dengan mengajukan sanggahan pada tanggal 12 April 2018 dengan surat Sanggahan No 039/ARK-SANGGAH/IV/2018 dimana jawaban dari sanggahan tersebut no 04/IV/POKJA-ULP/DNG.SBY 2018 tertanggal 18 April 2018 jawabannya tetap tidak berubah sesuai dengan Berita acara No 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG-SBY 2018 tertanggal 9 April 2018 dan tetap memberlakukan Pengumuman No 17 /01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tertanggal 10 April 2018 ; -----

Halaman 12 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.Alasan dan Dasar Gugatan. -----

Adapun dasar dan alasan alasan Penggugat menggugat ; -----

- Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo -----
- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo -----
- Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo -----
- Pengumuman Nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 ;-----

dimaksud adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan pengumuman tender Pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018. Tanggal 10 April 2018.Dengan sistim gugur ; -----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran dan ikut dalam proses lelang tersebut dengan mengajukan Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pengadaan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 s/d 19 Maret 2018 ; -----
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 31 (tiga puluh satu) yang mendaftar sebagai peserta dari seleksi Penyedia yang mengunduh dan

Halaman13dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar untuk Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018 ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah termasuk salah satu dari 5 (lima) yang mengunggah /upload dokumen penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018. Dengan Nilai Penawaran dan nilai terkoreksi yang terendah dari semua peserta ; -----
5. Bahwa Penggugat termasuk salah satu yang lulus dan memenuhi persyaratan administratif ; -----
6. Bahwa Penggugat termasuk salah satu dari dua peserta yang lolos Evaluasi Tehnis Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018 dan di nyatakan LULUS ; -----
7. Bahwa Penggugat termasuk salah satu yang LULUS tehnik terhadap evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai penawar terendah dengan nilai penawaran Rp. 6.187.145.000,- (Enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai terendah dari seluruh peserta ; -----
8. Bahwa dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS ; -----
Dalam Putusannya dinyatakan bahwa : -----
Tidak memenuhi syarat, karena pada saat pembuktian dan klarifikasi di ketahui bahwa spesifikasi tehnik alat pengolah air minum yang ditawarkan penyedia dalam system pengolahannya menggunakan bahan kimia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik yang dipersyaratkan ; -----

Halaman 14 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 11/01/BA/POKJA – ULP/DNG.SBY-2018 tertanggal 3 April 2018 tentang PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENSU, SEMBILANGAN, TANJUNG, DAN TANJUNG PACINAN, MSALEMBO DISTRIK NAVIGASI KELAS I SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2018 , Hasil Klarifikasinya adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa PT AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI (Penggugat) pada system pengolahan air minum dapat menggunakan bahan kimia dan PT AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI telah mengklarifikasi bahwa penggunaan bahan kimia (Poly Alumunium Carbonat dan Anti Scalant) pada alat pengolahan air minum adalah menyesuaikan kondisi air baku, apabila air baku tersebut bagus atau memiliki tingkat kesadahan yang rendah maka tidak diperlukan menggunakan bahan kimia tersebut begitu juga sebaliknya apabila air baku tidak bagus maka diperlukan menggunakan bahan kimia untuk menetralsir kandungan mineral dan guna membuat lifetime lebih lama ; -----
2. Bahwa proses pembersihan alat pengolahan air tidak berefek dengan system pengolahan air, karena proses pembersihan/flushing yang menggunakan HCL dan NaOH berada diluar sitem pengolahan air, yang mana pembersihan tersebut guna membersihkan membran dari Zat Organik maupun zat anorganik dan hal tersebut dilakukan tidak pada saat proses produksi air ; -----
3. Bahwa tenaga ahli untuk pembersihan membrane/CIP (Crean in Piece) dari PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI hanya 1 (satu) tahun pertama dan bebas biaya, setelah itu pembersihan dapat dilakukan oleh tenaga tehnis dari Dinas Kelas I Surabaya dengan cara pelatihan/familiarisasi terlebih dahulu dari PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI ; -----

Halaman15dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



10. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan keputusan tersebut, dan mengajukan SANGGAHAN dengan surat sanggahan nomor 039/ARK-SANGGAHAN/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. disaat Penggugat mengajukan Sanggahan, Tergugat telah mengeluarkan PENGUMUMAN Nomor : 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 TENTANG PEMENANG PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS, SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PECINAN, MSALEMBO DISTRIK NAVIGASI KELAS I SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2018, yang didasari oleh Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 dengan menyatakan bahwa pemenang lelang adalah PT. MEKATRONIK ARTHA NUSANTARA beralamat jalan Raya Hankam No 11 A Rt 005/04 Kel Cilangkap Kec Cipayung Jakarta Timur ; -----

11. Bahwa Pada tanggal 18 April 2018 Tergugat memberikan jawaban atas sanggahan Penggugat berdasarkan surat Nomor 04/IV/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 dimana dalam sanggahan tersebut Tergugat tetap berkesimpulan menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pengolahan air minum yang ditawarkan menggunakan bahan kimia ; -----

12. Bahwa dalam Persyaratan dan Spesifikasi Tehnis Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018. Tertanggal 23 Pebruari 2018 dan

Halaman 16 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Addendum Persyaratan dan Spesifikasi Tehnis Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018. Tertanggal 15 Maret 2018 pada Point 6 dan 7 menyebutkan bahwa : -----

6. Unit Pengolahan Air juga dilengkapi dengan system pencucian kembali dengan otomatis dalam jangka waktu tertentu (sesuai sstandard SNI 7531-2009)

7. Sistem pengolahan air bersih tidak menggunakan bahan kimia (sesuai standard SNI 7531-2009) ; -----

13. Bahwa dalam Standard SNI 7531-2009 ; -----

Dalam angka 3 Istilah dan Definisi ; -----

Point 3.1 Alat pengolahan air dengan membrane ultra ; -----

Pengolahan air yang menggunakan membrane ultra, yang dapat memisahkan bakteri, virus, cryptosporidium, partikel serta kekeruhan dan minimal dilengkapi dengan pompa tekan, manometer, flowmeter, pompa back wash, perpipaan, katup otomatis, system control dan pengendalian sumbatan (flushing, back wash dan Pencucian); -----

Point 3.2 Air Baku -----

Adalah air yang berasal dari sumber air (Pencucian) permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk minum ; -----

Point 3.6 Back Wash -----

Proses pencucian membran/pembilasan membran yang bertujuan untuk melepaskan partikel yang mengendap di pori pori dengan cara membalikkan arah aliran air dengan menggunakan air bersih ; -----

Point 3. 14 Pencucian (Cleaning) ; -----

Halaman 17 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Membersihkan membran dengan tujuan untuk menghilangkan partikel endapan yang tidak dapat di hilangkan dengan proses Flushing dan back wash ; -----

Point 3.15 Penggelontoran (flushing) ; -----

Operasi membran tanpa tekanan dengan kecepatan aliran yang tinggi sehingga dapat melepaskan partikel penyumbat yang ada pada permukaan membran ; -----

Point 2.18 Sistem pengendalian sumbatan ; -----

Sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya kapasitas aliran stabil yang terdiri dari Flushing, back wash dan pencucian ; -----

Catatan : Proses pencucian membrane menggunakan larutan kimia, contoh NaOH 4 % dengan cara memutar aliran dari bak pencucian sebagai masukan dan pengeluaran. Kembalikan ke bak selama kurun waktu 15 menit sampai 30 menit ; -----

Point 5.2 Syarat kualitas air baku ; -----

Kualitas air baku yang didapat di olah dengan alat ini adalah sebagai berikut : -----

- Kekeruhan maksimum 600 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) atau 400 mg/L SiO_2 ; -----
- Kandungan warna asli (appearent colour) tidak melebihi dari 100 Pt Co dan warna sementara mengikuti kekeruhan air baku ; -----
- Unsur unsur lainnya memenuhi syarat air baku ; -----
- Dalam hal air sungai daerah tertentu yang mempunyai kandungan warna, besi dan atau bahan organik melebihi syarat tersebut di atas tetapi kekeruhan rendah (< 50 NTU) maka digunakan IPA (Instalasi Pengolahan Air) system DAF (Dissolved Air Flotation) atau system lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Halaman 18 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



14. Bahwa dalam dokumen spesifikasi teknis Penawaran Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibun, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun anggaran 2018. Tertanggal 20 Maret 2018 dari Penggugat dalam point 2.5 Chemical Specification menyatakan No Chemical needed tidak ada bahan kimia yang dipakai dalam pengolahan air, hal ini di dukung dengan spesifikasi dalam Brosur Produk ; -----
15. Bahwa dalam proses pengoperasian alat pengolahan tersebut tidak menggunakan bahan kimia termasuk pada saat melakukan Flushing dan back wash dan air baku nya harus memenuhi syarat sesuai ketentuan SNI 7531 ; 2009 point 5.2 syarat kualitas air baku, apabila kualitas air baku tersebut tidak memenuhi syarat yang di tentukan dalam huruf a, b dan c dalam Point 5.2 A quo , maka dapat dilakukan dengan huruf d, A quo dimana proses pengolahan air minum dengan menggunakan cara IPA (Instalasi Pengolahan Air), system DAF (Dissolved Air Flotation) atau system lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam system IPA atau DAF ini menggunakan zat kimia, oleh karenanya Alat Pengolahan Air minum yang di tawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah DAPAT menggunakan zat kimia dalam kondisi air baku tidak memenuhi syarat ; -----
16. Bahwa dalam Perawatan/maintenance : Alat Pengolahan Air Minum ini, pada saat perawatan, tentunya tidak memproduksi, dan dalam proses perawatan tersebut ada satu tahap yaitu proses Pencucian, yaitu proses pemutar balik (Backlash), Perendaman dan pembersihan (Soak) serta pembilasan (rising) . Dan dalam proses ini Dapat menggunakan bahan kimia sebagai pembersih, sesuai dengan SNI 7531-2009 point 3.14.
17. Bahwa apa bila ada noda yang membandel yang tidak dapat di bersihkan dengan cara Flushing dan back wash maka di lakukan

Halaman 19 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian, dimana dalam proses pencucian ini dapat menggunakan bahan kimia ; -----

18. Bahwa dalam proses pencucian, semua kegiatan pengolahan air minum tersebut berhenti agar semua kotoran dan lain lainnya tidak mencemari air yang telah di produksi. Jadi proses pencucian merupakan kegiatan yang teerpisah dari proses produksi air minum ; -----

19. Bahwa apa yang di tawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dan memenuhi semua syarat yang di tentukan oleh Tergugat ; -----

20. Bahwa dalam proses produksi selama syarat air baku terpenuhi, maka proses Pengolahan Air Minum yang di tawarkan oleh Penggugat TIDAK MENGGUNAKAN ZAT KIMIA sesuai standard SNI 7531-2009 yang di syaratkan Tergugat ; -----

21. Bahwa berdasarkan hal hal diatas terbukti Penggugat tidak melanggar satu pun ketentuan yang disyaratkan oleh Tergugat guna memenangkan tender lelang tersebut ; -----

22. Bahwa dengan semua ketentuan yang telah di penuhi serta menawarkan Harga yang paling rendah maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender ; -----

23. Bahwa Pernyataan Tergugat Bahwa dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS ; -----

Dalam Putusannya dinyatakan bahwa : -----

Tidak memenuhi syarat, karena pada saat pembuktian dan klarifikasi di ketahui bahwa spesifikasi tehnis alat pengolah air minum yang ditawarkan penyedia dalam system pengolahannya menggunakan bahan kimia, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis yang dipersyaratkan ; -----

Adalah sama sekali tidak mendasar dan mengada ada, padahal Penggugat telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan untuk

Halaman 20 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenangkan Pelelangan tersebut, semua persyaratan yang diminta telah di penuhi dan sesuai dengan syarat Standard SNI yang di syaratkan oleh Tergugat terbukti dalam Proses pelelangan Penggugat telah lolos sampai tahap akhir dan ketika sampai pada proses Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar, Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 dinyatakan TIDAK LULUS dengan alasan yang mengada ada yaitu hanya karena ada kata DAPAT yang merupakan kalimat alternative yaitu bisa menggunakan dan bisa tidak di menggunakan tergantung syarat tertentu dan itu sudah di bantah dalam sanggahan Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikeras menyatakan bahwa dalam Penawaran Penggugat menggunakan Bahan kimia, padahal apa yang diterangkan sesuai dengan SNI yang disyaratkan oleh Tergugat ; -----

24. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan serampangan dan tidak mempertimbangkan secara teliti persyaratan persyaratan dalam menentukan pemenang lelang pada tahap Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, dimana dalam segala hal dalam Proses Pemenangan Lelang Penggugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pemenang lelang ; -----

25. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tersebut telah melakukan post bidding dengan menambahkan hasil Pembuktian Kualifikasi dengan kesimpulan Barang yang ditawarkan menggunakan bahan kimia, hal ini melanggar Perpres no 54 tahun 2010. Evaluasi Penawaran ,Pasal 79 ayat 2 berbunyi ; Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding ; ---

Halaman 21 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan ; -----

27. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menetapkan ke TIDAK LULUS an Penggugat sangat merugikan, karena ke TIDAK LULUSAN nya tidak berdasar apapun juga dan terkesan meng ada ada ; -----

28. Bahwa bila Penggugat dinyatakan Lulus dalam tahap Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat akan menjadi Pemenang Pelelangan a quo karena Penggugat Mengajukan Harga sebesar Rp. 6.187.145.000,- sementara Pemenang Lelang adalah sebesar RP. 7.079.815.000,- yang tentunya lebih rendah di bandingkan dengan PT MEKATRONIK ARTHA NUSANTARA ; -----

29. Bahwa Secara Materil dan imateril Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 6.187.145.000,- (Enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

30. Bahwa diduga dengan selisih harga penawaran antara Penggugat dan Pemenang Lelang adalah Rp. 892.670.000,- (delapan ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupia) yang berpotensi terjadinya Kerugian Negara ; -----

31. Bahwa Penetapan Pemenang yang di lakukan oleh Tergugat sangat mencurigakan mengingat selisih harga antara Penggugat dan Pemenang Lelang cukup besar yaitu Penggugat Mengajukan Harga sebesar Rp.6.187.145.000,- sementara Pemenang Lelang adalah sebesar RP.7.079.815.000,- sehingga patut di curigai terjadi KOLUSI dalam pemenangan Lelang tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : --

Dalam	Pokok	Perkara
-------	-------	---------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah ; -----

- Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo -----

- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo-----

- Surat Penetapan Pemenang Nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo-----

- Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut -----

- Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung

Halaman23dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun

Anggara 2018 tanggal 9 April 2018 Jo -----

- Surat Persetujuan Penetapan Pemenang nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggara 2018 Jo-----
- Surat Penetapan Pemenang Nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 april 2018 Jo-----
- Pengumuman nomor 17/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tahun Anggaran 2018 ; -----

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemenang Tender Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggara 2018 yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.187.145.000,- (Enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 20 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut : -----

Halaman24dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A Quo (Kompetensi Absolut) ; -----
 - a. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada halaman 2 gugatan Penggugat adalah : -----
 - 1) Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 ; -----
 - 2) Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 ; -----
 - 3) Surat Penetapan Pemenang nomor 16/01/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 tanggal 10 April 2018 ; -----
 - 4) Pengumuman Nomor 170/1/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 ; -----
 - b. Bahwa berdasarkan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat, pokok gugatan Penggugat merupakan ranah proses pelelangan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT ; -----
 - c. Berdasarkan Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa perbuatan lelang merupakan suatu

Halaman 25 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini dibuktikan dalam beberapa yurisprudensi berikut : -----

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001; -----

- 2) Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008; -----

- 3) Putusan Nomor 448 K/TUN/2008 tanggal 22 September 2008; -----

- 4) Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008; -----

- 5) Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008; -----

d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 5 Tahun 1986") sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara untuk melakukan perbuatan perdata, keputusan TUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara, karena tujuannya adalah untuk membuat perjanjian dianggap melebur menjadi perdata, sehingga lingkupnya menjadi perdata ; -----

f. Bahwa berdasarkan obyek gugatan dalam perkara a quo, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan Pasal 2 huruf a UU 5 Tahun 1986 yang telah didalilkan di atas maka terbukti Pengadilan Tata

Halaman 26 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A Quo (Kompetensi Absolut) ; -----

- g. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A Quo (Kompetensi Absolut), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ; -----

- b. Kemudian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;”-----

- d. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 halaman 8 Gugatan sangatlah tidak benar karena meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan dan telah menerima jawaban sanggahan dari TERGUGAT, namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima Jawaban Sanggahan dari TERGUGAT maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada Atasan TERGUGAT (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018) ; -----
- e. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan

Halaman 28 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur (Dilatoria Exceptie) ; -----

f. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

3. Obyek Gugatan, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara-----

a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada huruf C halaman 4 s.d. 8 Gugatan yang mendalilkan bahwa Obyek Gugatan merupakan keputusan tata usaha negara, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1) Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

2) Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat unsur-unsur yang tidak dipenuhi agar Obyek Gugatan dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni unsur individual dan final ; -----

Halaman 29 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



3) Obyek Gugatan tidak memenuhi unsur Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju ; -----

Bahwa Obyek Gugatan sangat jelas ditujukan kepada para peserta pelelangan, termasuk Penggugat, maupun kepada PT. Mekatronik Artha Nusantara selaku pemenang pelelangan ; -----

4) Obyek Gugatan tidak memenuhi unsur Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Bahwa Obyek Gugatan belum final dikarenakan terbitnya Obyek Gugatan masih harus masuk ke tahapan berikutnya sesuai dengan tahapan pelelangan yang ada ; -----

Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 butir d Perpres 70 Tahun 2012 perubahan Perpres 54 Tahun 2010 telah diatur kegiatan Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul sebagai berikut : -----

- 1) pengumuman ; -----
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ; -----
- 3) pemberian penjelasan ; -----
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran ; -----
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran ; -----
- 6) evaluasi penawaran ; -----
- 7) evaluasi kualifikasi ; -----
- 8) pembuktian kualifikasi ; -----
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ; -----
- 10) penetapan pemenang ; -----
- 11) pengumuman pemenang ; -----

Halaman 30 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



12) sanggahan; dan -----

13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan) ; -----

Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat 1 butir d Perpres 70 Tahun 2012 tersebut terlihat jelas bahwa setelah penetapan pemenang dan pengumuman masih ada proses sanggahan. Perlu TERGUGAT jelaskan pada kesempatan ini bahwa proses sanggahan merupakan sarana bagi penawar yang tidak lulus untuk mengklarifikasi atau menanyakan kepada Pokja alasan-alasan kenapa penawar tersebut tidak lulus. Pada prinsipnya proses sanggahan dapat mengubah maupun tidak mengubah hasil proses pelelangan. Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor 039/ARK-SANGGAH/IV/2018 tanggal 12 April 2018. Kemudian Sanggahan tersebut telah dijawab oleh TERGUGAT melalui surat nomor 04/IV/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 18 April 2018. Sehingga terbukti bahwa Obyek Gugatan belum bersifat final ; ----

- b. Penetapan pemenang yang dilakukan Pokja ULP terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dan ditembuskan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan melalui surat usulan calon pemenang dan tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen Pokja tidak dapat membuat surat penetapan pemenang dan dinyatakan lelang GAGAL ; -----
- c. Output proses pemilihan penyedia yang memenuhi syarat sebagai putusan tata usaha negara adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum

Halaman 31 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terbitnya Obyek Gugatan hingga adanya SPPBJ merupakan bagian dari rangkaian proses sampai dengan terjadinya perikatan/perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perdata. Sehingga jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara A Quo (Kompetensi Absolut) ; -----

- d. Bahwa dengan demikian, Obyek Gugatan tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

4. Gugatan Penggugat Salah Alamat ; -----

- a. Bahwa salah satu Obyek Gugatan yang digugat oleh Penggugat di dalam Gugatannya halaman 2 adalah Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya disebut dengan "Surat Persetujuan") ; -----
- b. Bahwa "Surat Persetujuan" dimaksud diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, yang ditujukan kepada TERGUGAT ; -----
- c. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya halaman 2 pada pokoknya mendalilkan "Surat Persetujuan" turut digugat karena satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi ; -----

Halaman 32 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa dalil Penggugat yang turut menggugat "Surat Persetujuan" dengan menjadikan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah alamat karena "Surat Persetujuan" tersebut tidak diterbitkan oleh TERGUGAT melainkan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya ; -----
- e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

5. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) ; -----

- a. Penggugat pada poin 29 halaman 14 Gugatan mendalilkan bahwa Penggugat secara materil dan immateril telah dirugikan sebesar Rp. 6.187.145.000 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- b. Gugatan terkait dengan immateril merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah pengadilan umum ; -----
- c. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, apakah gugatan Penggugat adalah sengketa tata usaha negara ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) ; -----
- d. Kemudian disamping itu, Penggugat dalam petitumnya angka 4 halaman 15 Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah pemenang tender ; -----
- Berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----

Halaman 33 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : -----

a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau -----

b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau -----

c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 ;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel). Oleh karena itu, TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

6. Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap -----

a. Bahwa Penggugat menjadikan TERGUGAT dalam perkara a quo, namun tidak menjadikan pemenang lelang yakni PT. Mekatronik Artha Nusantara sebagai tergugat. Padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan pemenang lelang sebagai tergugat ; -----



b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) Untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tidak dijadikan sebagai Tergugat padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui ; -----

ALAT PENGOLAH AIR MINUM (RO) YANG DITAWARKAN PENGGUGAT
MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA -----

3. Bahwa sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan di dalam Adendum Persyaratan Dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) Untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung Dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Maret 2018 pada poin C. SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENGOLAH AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR angka 6 telah secara jelas dipersyaratkan bahwa Sistem pengolahan air bersih tidak menggunakan bahan kimia (sesuai standard SNI 7531:2009) ; -----

Halaman 35 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang telah mengacu pada surat Direktur Kenavigasian Nomor NV.001/03/09/DV-18 tanggal 22 Februari 2018 perihal Persyaratan Pengadaan Reverse Osmosis (RO) Pada Menara Suar TA. 2018 ; -----
5. Bahwa pada surat sanggahan Penggugat Nomor 039/ARK-SANGGAH/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tertulis “tidak ada bahan kimia yang dipakai dalam pengolahan air”, namun demikian pada saat dilakukan klarifikasi dan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Eddy Susanto selaku Kuasa Penggugat pada tanggal 4 April 2018 bertempat di kantor dan/atau workshop milik Penggugat bahwa produk yang ditawarkan dalam sistem pengolahannya dapat menggunakan bahan kimia (Poly aluminium Carbonat dan Anti Scalant) apabila air bakunya memiliki tingkat kesadahan yang tinggi. Hal ini telah tercantum di dalam Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Nomor 11/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tanggal 3 April 2018 ; -----
6. Kemudian di dalam presentasi Bapak Eddy Susanto, selaku Kuasa Penggugat, pada saat dilakukan klarifikasi, produk dan gambar sistem pengolahan air yang ditampilkan terdapat kotak bahan kimia. Setelah dilakukan kunjungan kerja/verifikasi lapangan di Distrik Navigasi Kelas I Makassar, lokasi Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di Jeneponto yang telah dikerjakan oleh Penggugat, TERGUGAT melihat secara langsung keberadaan alat pengolah air laut menjadi air tawar yang telah terpasang dan memang benar menggunakan bahan kimia dan pencucian membran nya pun menggunakan bahan kimia ; -----
7. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Penjaga Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di Jeneponto diperoleh keterangan bahwa apabila tidak ada bahan kimianya dalam sistem pengolahan air minumnya, saat alat

Halaman 36 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolah air minum dinyalakan mesin langsung blackout/mati dan air yang dihasilkannya pun tidak akan maksimal/tidak bagus ; -----

8. Bahwa mengacu kepada brosur dan surat sanggahan dari Penggugat angka 1 huruf e) pada Product Brochure dalam bahasa English Pasal 6 ayat 6.2 Maintenance ; halaman 6 dan produk brosur dalam bahasa Indonesia Pasal 6 ayat 6.2 Pemeliharaan; halaman B tertulis ; clean the membrane with chemicals (HCl or NaOH) solutions) to remove the biofouling or scaling. QT recommends chemical cleaning every half a year on the shore, or when product loss is above 15% (Terjemahan bebas : Membran dibersihkan dengan bahan kimia (cairan HCl atau NaOH) untuk menghapus biofouling dan scaling. QT merekomendasikan pembersihan dengan bahan kimia setiap setengah tahun, atau seketika penurunan produksi sebesar 15%) ; -----
9. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sehingga berdasarkan pengertian sistem tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pembersihan membran merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan pada sistem pengolahan air yang tidak terpisahkan. Hal ini membuktikan bahwa produk yang ditawarkan Penggugat sangatlah jelas ada unsur penggunaan bahan kimia. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan dalam pengadaan ini, tidak memakai bahan kimia apapun baik dalam proses pengolahan maupun pembersihannya ; -----
10. Bahwa rangkaian kegiatan klarifikasi yang dilakukan TERGUGAT berupa visitasi/ kunjungan lapangan ke kantor Penggugat, adanya presentasi dari Bapak Eddy Susanto, selaku Kuasa Penggugat, serta kunjungan lapangan ke Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di Jeneponto merupakan kegiatan yang dijamin di dalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang

Halaman 37 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf B. Pelaksanaan Angka 1 Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f Evaluasi Penawaran angkat 6) Evaluasi Teknis huruf g) yang berbunyi : -----

“apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, kelompok kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran” ; -----

11. Dalil Penggugat pada angka 14 halaman 12 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa produk yang ditawarkan tidak ada bahan kimia yang dipakai dalam pengolahan air, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena telah secara jelas tercantum pada Pasal 6 ayat 6.2 Maintenance halaman B Product Brochure bahwa Membran dibersihkan dengan bahan kimia (cairan HCl atau NaOH) ; -----
12. Dalil Penggugat pada angka 15 s.d. 18 halaman 12 s.d. 13 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa produk yang ditawarkan dapat menggunakan bahan kimia mulai dari proses pengolahan sampai dengan perawatan, adalah dalil yang mengada-ada karena telah secara jelas di dalam Spesifikasi Teknis pada Dokumen Pengadaan dipersyaratkan sistem pengolahan air bersih tidak menggunakan bahan kimia. Apabila Penggugat ingin beralih dengan menggunakan kalimat “dapat” maka hal ini seharusnya dipertanyakan atau diusulkan pada saat tahapan aanwizjing (penjelasan). Namun berdasarkan LPSE, Penggugat tidak ada bertanya atau mengusulkan pada saat tahapan aanwizjing (penjelasan) ; -
13. Dalil Penggugat pada angka 19 s.d. 21, dan 23 halaman 13 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah memenuhi

Halaman 38 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



semua syarat yang ditentukan oleh TERUGAT, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena telah secara jelas Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Spesifikasi Teknis produk yang ditawarkan yaitu produk yang ditawarkan menggunakan bahan kimia ; ---

14. Dalil Penggugat pada angka 24 halaman 14 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT mengambil keputusan dengan serampangan dan tidak mempertimbangkan secara teliti persyaratan-persyaratan dalam menentukan pemenang lelang, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena seluruh proses pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya ; -----

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN POST BIDDING -----

15. Dalil Penggugat pada angka 25 halaman 14 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan post bidding dengan menambahkan hasil Pembuktian Kualifikasi dengan kesimpulan barang yang ditawarkan menggunakan bahan kimia, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena standar Dokumen Pengadaan beserta addendumnya telah disusun berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta petunjuk teknis dari Kepala LKPP tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
16. Bahwa kegiatan klarifikasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dijamin di dalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, dimana TERGUGAT tidak ada mengubah substansi penawaran Penggugat ; -----

OBYEK GUGATAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT -----

Halaman 39 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



17. Dalil Penggugat pada angka 26 yang menyatakan bahwa adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dan menyatakan secara jelas dalam gugatannya ; -----
18. Dalil Penggugat pada angka 27 s.d. 31 halaman 14 s.d. 15 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan dengan adanya Obyek Gugatan, adalah dalil yang keliru dan tidak benar ; -----
19. Sebagaimana yang telah didalilkan oleh TERGUGAT di atas, pada prinsipnya Penggugat tidak lulus Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi karena diketahui bahwa spesifikasi teknis alat pengolah air minum yang ditawarkan penyedia (Penggugat) dalam sistem pengolahannya menggunakan bahan kimia ; -----
20. Bahwa kesimpulan yang didapatkan oleh TERGUGAT tersebut pada poin 18 di atas didasarkan pada :-----
- a. Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf B. Pelaksanaan Angka 1 Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f Evaluasi Penawaran angka 6) Evaluasi Teknis huruf g);-----
- b. presentasi yang disampaikan oleh Bapak Eddy Susanto selaku Kuasa Penggugat pada tanggal 4 April 2018 bertempat di kantor dan/atau workshop milik Penggugat;-----
- c. Product Brochure dalam bahasa English Pasal 6 ayat 6.2 Maintenance ; halaman 6 dan produk brosur dalam bahasa Indonesia Pasal 6 ayat 6.2 Pemeliharaan; halaman B;-----
- d. kunjungan kerja/verifikasi lapangan di Distrik Navigasi Kelas I Makassar, lokasi Menara Suar Tanjung Bulo-bulo di Jeneponto;-----

Halaman 40 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



e. keterangan Penjaga Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di Jeneponto ;---

21. Penggugat di dalam gugatannya, tidak secara jelas mendalilkan kerugiannya, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada sama sekali kerugian yang dialami oleh Penggugat dan cenderung terkesan mengada-ada ;

22. Bahwa dalam hal proses Pelelangan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya tidak dipungut biaya dan untuk semua biaya yang timbul atas proses pelelangan tersebut menjadi tanggungjawab PENGUGAT contohnya seperti pembuatan surat penawaran, penggunaan materai dsb ; -----

HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU MENJADI PEMENANG
LELANG-----

23. Dalil Penggugat pada angka 22, 28 s.d. 31 halaman 13 s.d. 15 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan penawar terendah dan seharusnya menjadi pemenang, adalah dalil yang keliru dan tidak benar ; -----

24. Berdasarkan Berita Acara No. 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 Tentang Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018, diketahui bahwa Penggugat merupakan penawar terendah dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.187.145.000,- (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

25. Pada kesempatan ini, dapat TERGUGAT jelaskan bahwa rangkaian evaluasi penawaran dalam pelelangan untuk pascakualifikasi adalah : ----

Halaman 41 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



a. Evaluasi Administrasi -----

Peserta yang dinyatakan lulus administrasi akan dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. Sedangkan peserta yang tidak lulus administrasi dinyatakan gugur ; -----

b. Evaluasi Teknis -----

Peserta yang dinyatakan lulus teknis akan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sedangkan peserta yang tidak lulus teknis dinyatakan gugur ; -----

c. Evaluasi Harga -----

Peserta yang dinyatakan lulus harga akan dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi. Sedangkan peserta yang tidak lulus harga dinyatakan gugur ; -----

d. Evaluasi ----- Kualifikasi

Peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi akan diundang Pembuktian Kualifikasi. Sedangkan peserta yang tidak lulus kualifikasi dinyatakan gugur ; -----

e. Pembuktian Kualifikasi -----

Peserta yang dinyatakan lulus Pembuktian Kualifikasi akan ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan peserta yang tidak lulus Pembuktian Kualifikasi dinyatakan gugur. Pada kegiatan Pembuktian Kualifikasi, terhadap hal-hal yang meragukan bagi Pokja maka Pokja dapat melakukan kegiatan klarifikasi (vide Perka LKPP No. 14 Tahun 2012);

26. Meskipun Penggugat telah diundang hingga ke tahap Pembuktian Kualifikasi dan merupakan penawar terendah, namun hal ini tidak berarti Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang karena ternyata setelah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat, kunjungan lapangan Distrik Navigasi Kelas I Makassar, lokasi Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di

Halaman 42 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Jeneponto, dan keterangan Penjaga Menara Suar Tanjung Bulu-bulu di Jeneponto diperoleh fakta bahwa produk yang ditawarkan Penggugat pada pelelangan ini menggunakan bahan kimia. Padahal sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Dokumen Pengadaan, telah secara jelas dinyatakan bahwa sistem pengolahan air bersih tidak menggunakan bahan kimia ; -----

27. Dalil Penggugat pada angka 30 s.d. 31 halaman 14 s.d. 15 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selisih harga penawaran antara Penggugat dengan Pemenang Lelang (PT. Mekatronik Artha Nusantara) berpotensi terjadinya kerugian Negara dan terjadi kolusi, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara a quo. Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat ini ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah :-----

Halaman 43 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 44 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-27 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonathan Adiputra;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI No.2 dibuat dihadapan Notaris di Purwakarta Yuli Muhasti, SH.M.Kn.;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI No. 1 dibuat dihadapan Notaris di Purwakarta Yuli Muhasti, SH.M.Kn;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Pernyataan dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan Alat Pengelolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Adendum Persyaratan Dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan Alat Pengelolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Penjelasan (Aanwizing) Pekerjaan Pengadaan Alat Pengelolahan Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----

Halaman 45 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Nomor :
06/01/BA/POKJA-ULP/DGN.SBY-2018 Tentang Adendum
Persyaratan Dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan Alat
Pengelolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus,
Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo
Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018;-
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Nomor :
07/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Pembuka-
an Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat
Pengelolaan Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus,
Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo
Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018;-
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi surat tertanggal 28 Maret 2018
Nomor : 09/01/UND/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 perihal :
Pembuktian / Klarifikasi Dokumen Kualifikasi;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Nomor :
11/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Pembukti-
an Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Pengelolaan Air
Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung
dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I
Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Nomor :
14/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Pembukti-
an Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Pengelolaan Air
Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung
dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I
Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----

Halaman 46 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Nomor :
15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Hasil
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air
Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung
dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I
Surabaya Tahun Anggaran 2018;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi Pengumuman Nomor :
17/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Pemenang
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air
Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung
dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I
Surabaya Tahun Anggaran 2018;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai fotokopi surat tertanggal 12 April 2018
Nomor : 039/ARK-SANGGAH/IV/2018, perihal :
Sanggahan;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi Pengumuman Nomor :
04/IV/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 tertanggal 18 April
2018, perihal : Jawaban sanggahan;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai fotokopi Unduhan SNI 7531-2009 Alat
Pengelolaan Air Dengan Membran Ultra ICS 13.030.40
yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional B;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai fotokopi Pengadaan Alat Pengolah Air
Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung
dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I
Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai fotokopi Product Brochure RO Fresh
Water Generator R-7A;-----

Halaman 47 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai fotokopi Brosur Produk Mesin Pengelolaan Air Laut menjadi Air Minum dengan Sistem RO Tipe R-7A;-----
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kasi Operasi Sarana dan Prasana Nomor : KP.201/001/02/DNG.MKS-18, tanggal 25 Juni 2018, Perihal : Surat Pernyataan Kepuasan ;-----
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat-surat Kasi Operasi Sarana dan Prasana Nomor : KP.201/001/01/DNG.MKS-18, tanggal 07 Juni 2018, Perihal : Kepuasan produk ;-----
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IIA tertanggal 29 Mei 2017, perihal : Kepuasan ;-----
23. Bukti P – 23 : tidak diserahkan ;-----
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 13 Mei 2016 ;-----
25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengelolah Air Minum (RO) Menara Suar Untuk 4 (Empat) Lokasi Distrik Navigasi Kelas I Makassar TA. 2016 Nomor : PL.201/16/08/DNG.MKS-2016 ;-----
26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Nomor : PL.206/16/08/DNG.MKS-2016, tertanggal 18 April 2016 ;-----
27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Uji-Fungsi Dan Familirisasi Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengolah Air Munim (RO) Menara Suar Untuk 4

Halaman 48 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) Lokasi Distrik Navigasi Kelas I Makassar TA. 2016

Nomor : PL.206/06/08/DNG.MKS-2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan seorang Ahli untuk memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji, yaitu :

-----AHLI IR. NUSA IDAMAN
SAID, M. ENG, -----

Yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk pengolahan air minum dengan teknologi RO adalah menggunakan Membrane, membrane ada yang ukurannya sangat kecil 0,01 sehingga bisa memfilter dengan baik air yang masuk atau air yang akan diolah, misalnya kita masukkan 10 liter air maka hasilnya minimal 6 liter air yang sudah siap untuk diminum karena hasilnya sangat halus dan dengan teknologi RO air bisa langsung diminum, dengan membran sebelum masuk RO ada pengelolaan pendahuluan jenisnya macam-macam, ada 3 (tiga) macam jenis dan disesuaikan dengan air bahan bakunya, pertama kalau bahan bakunya air keruh bisa menggunakan filter nano, kedua kalau airnya bau bisa menggunakan tawas atau bahan kimia lainnya, dan ketiga kalau airnya keruh banget seperti air selokan bisa menggunakan alat filter water. Kalau hanya warnanya coklat itu bisa lolos, oleh karena itu RO biasanya dilengkapi dengan trimil, ada juga yang menggunakan filter pasir. Ada contoh di Kalimantan air disana PH nya harus dinaikkan untuk mendapatkan hasil yang baik, ada 2 cara untuk merawat membrane yaitu pertama mengganti dengan membrane yang bagus dan kedua harus dilengkapi dengan pencucian membrane. Pada saat membrane dicuci maka produksi pasti berhenti atau diberhentikan lalu diberi asam atau bisa pakai detergen dan posisinya diputar sampai bersih dan dibilas;-----

Halaman 49 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencucian menjadi satu dengan proses produksi sebagaimana Ahli jelaskan tadi bahwa kalau dibersihkan maka produksinya dihentikan ;-----
- Bahwa Ahli tahu SNI 7531:2009 adalah Alat pengolah air dengan membrane filtrasi. Alat ini mempunyai 3 jenis, pkeduanya tidak cocok di Indonesia, kalau sistem RO bisa, karena RO membrananya Cuma 0,01 mikron, jadi bakteri secara tehknis masih ada, kalau virus hilang, ini juga bisa menggunakan pencucian balik (*backwash*), karena strukturnya menggunakan holo fiber, kalau pencucian balik bisa, kalau RO cukup di cleaning, dan ini bukan untuk air asin karena hanya untuk menghilangkan padatan saja, air keruh lolos, jadi menurut Ahli proses SNI berbeda dengan RO ;-----
- Bahwa struktur RO dengan struktur SNI berbeda struktur membrannya;-----
- Bahwa sistemnya juga beda dan ini (bukti P-16) bukan untuk air asin, RO dengan SNI berbeda prosesnya, kalau SNI untuk air tawar sedangkan RO untuk air asin (air laut);-----
- Bahwa menurut pendapat ahli yang digunakan pengadaan RO atau SNI sebagai standarnya, dan menurut Tergugat : Kalau surat bukti P-16 ini adalah RO acuannya ke SNI 7531 ;-----
- Bahwa pengolahan air minum ini dengan alat RO, menurut Ahli tergantung air bakunya, kalau air sungai kemudian tritmen menggunakan filter maka tidak akan mampu karena membrane cepet buntu, kalau kekeruannya tinggi tidak akan mampu, kalau di PDAM menggunakan tawas atau bahan kimia bisa bening, makanya air bakunya harus di tes terlebih dahulu, kalau sudah bening tidak perlu menggunakan tawas atau bahan kimia, menurut Ahli RO hanya menghilangkan unsur garamnya saja, mau pakai tawas juga tidak apa-apa, kalau sudah bening difilter saja cukup, tergantung bahan bakunya, tugas RO hanya menghilangkan garamnya saja, kalau ada zat besi harus di

Halaman 50 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



tritmel, kalau tidak seperti itu bunuh diri membrane cepet rusak, kalau RO langsung minum karena sudah 0,01;-----

- Bahwa RO menggunakan spek yang di SNI, menurut Ahli spek ini untuk air asin maka tetap asin, contoh TDS 500 hanya warnanya saja yang lebih bening, asinnya tetap;-----
- Bahwa pengolah air yang menggunakan membrane ultra ukurannya 00,01 sampai 01 dapat memisahkan bakteri, virus, partikel serta kekeruhan;-----
- Bahwa bisa ada syarat yang masuk ke air bakunya, misalnya zat besi lebih kecil dan bisa diketahui dari merk membrannya karena ada membrane air asin dan membrane air tawar, pompanya berbeda dan tekanannya pun juga berbeda ;-----
-
- Bahwa menurut Ahli benar dalam SNI hanya menghilangkan padatan partikel ukuran 0,01 ; -----
- Bahwa RO dan SNI sama-sama menggunakan membrane, tinggal cocoknya yang mana membrane air atau membrane air tawar;-----
- Bahwa untuk membrane ultrafiltrasi di SNI hanya bisa menghilangkan padatan dan air keruh saja, dengan bakteri amuba ukurannya bera, dan kalau virus ukuran 0,01 bisa hilang yang dapat memisahkan pelarut murni (air), dan ultrafiltrasi bisa di backwash, kalau tidak di backwash akan menumpuk kotorannya lama-lama jadi buntu, sayang harganya mahal tapi cepat rusak, makanya ada proses pembersihan (*cleaning*), fungsi membrane hanya untuk menyaring, kalau tidak di backwash lama-lama membrane jadi buntu, kalau ultrafiltrasi lebih tahan lama ;-----
- Bahwa Kapasitas membrane RO tergantung speknya bisa 40X40, bisa 4 kubik air setiap harinya kalau dipulau kecil tidak ada TDS, kalau pakai membrane speknyabisa membrane 6 inci atau yang lainnya karena membrane ada ukurannya, yang banyak dijual disini 40x40 sekitar 4 kubik

Halaman 51 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari operasional, dan tergantung pada tekannya, kalau pakek 40x40 maksimal 10.000 liter perhari ;-----

- Bahwa dengan hasil 20 liter per jam terlalu kecil seharusnya lebih dari 20 leter per jam, tidak ada itu, itu hanya 1 galon, kalau 280 tetap kecil, tetap bisa tapi pompanya cepat panas dan cepat rusak karena terlalu kecil airnya, membrane idealnya 10.000 perhari, lebih baik membrannya yang dibesarkan tapi biaya operasinya dikecilkan ini lebih aman tidak cepat rusak karena membrane adalah jantungnya ;-----
- Bahwa tentang filter di RO itu biasanya digunakan di pantai (air laut) membrane bisa lengket dan cenderung lebih mahal harganya kalau air asin, jadi tergantung pada bahan bakunya, kalau 1 mikron bisa tapi cepat ganti, kelemahan RO ada di minyak lemak terutama yang didekat pantai, minyak itu bisa dari oli dan lain-lain, kalau mau lengkap membrane nya harus bagus, dan tergantung air bakunya kalau menggunakan sistem sapujagat harus menggunakan membrane yang bagus, baru RO itusteril tapi kalau sudah diangkut bisa terkontaminasi karena ada alat dan binatang lain yang ke air itu ;-----
- Bahwa dengan cara backwash tritmelnnya satu hari sekali saja, jadi biasanya sebelum operasi di backwash terlebih dahulu, kalau tidak dibackwash maka kotorannya akan menumpuk hal ini untuk menjaga membrane karena membrane adalah jantungnya;-----
- Bahwa menurut ahli bila menggunakan bahan kimia fungsinya untuk menghilangkan padatan jadi tidak apa-apa tidak menggunakan bahan kimia karena ini menggunakan backwash, kalau RO harus bagus filternya, biasanya kami bikin yang ada ultrafiltrasi karena untuk melindungi membrane, kalau air sungai hanya untuk menghilangkan amuniaknya bisa menggunakan kaporit, kita tidak tahu bakteri yang berapa jumlahnya, kalau bakteri yang masuk cuma 100 kedalam perut kita maka aman, tapi kalau

Halaman 52 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk sudah 1 millar bakteri maka bisa mencoret perut kita tidak akan kuat, kalau air got bisa tapi amuniaknya tetap ada ;-----

- Bahwa Pengolah air laut menjadi air tawar yang bagus bahannya bisa menggunakan stainlies juga bagus, almunium menahan karat kalau besi tidak disarankan, kalau menggunakan bahan fiber malah lebih bagus, kalau membrane air laut cassingnya harus stanlies biar awet ;-----
- Bahwa dengan sistem touth sceen itu hanya asesoris saja tidak prinsip kalau air RO yang ditanyakan maka harus ada tritmel sesuai dengan membrane ;-----
- Bahwa menurut Ahli berapa KWH nya kalau 10 kubik 10-12 KWH pasnya listriknya 6000 wath, namanya genset jangan dipas 6000 harus diatasnya biar awet ;-----
- Bahwa menurut ahli Voltasinya bisa 350 ke atas tergantung pada panel controlnya;-----
-
- Bahwa dengan RPM putaran mesin, intinya kalau putarannya makin rendah maka tidak bagus, putusannya harus tinggi ;-----
- Bahwa menurut ahli bisa air laut dibuat air tawar tadi sudah Ahli jelaskan, ya bisa dengan menggunakan RO (Reverse Osmosis), bisa paket filtrasi, kalau jaman dulu bisa didinginkan dulu itu bisa ;-----
- Bahwa proses dari awal sampai akhir pengeloh RO tergantung dari bahan bakunya, ada air bening hanya asin saja, biasanya difilter saja langsung masuk RO, kalau menggunakan filter pasir ya bisa juga, kalau menggunakan proses RO itu langsung bisa diminum, dan tergantung pada bahan bakunya, kalau tidak tahu bahan bakunya maka prosesnya harus lengkap sehingga RO makin lengkap pasti makin mahal, dan kalau bahan bakunya sudah bagus tidak perlu menggunakan bahan kimiprosesnya sebelum dipakai lewat membrane dulu ;-----

Halaman 53 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Ahli merancang harus tahu bahan bakunya dulu, kalau tidak tahu bahan bakunya maka kita harus berfikir airnya kotor, Membrane ada di posisi akhir kalau yang bagus disiapkan padatnya biar tidak repot, istilahnya kalau mobil harus pakai ban serep, tidak pakai ban serep tidak apa-apa, membrane itu ada di proses akhir, lebih dilengkapi dengan alat cucinya itu lebih baik itu pengalaman kami ;-----
- Bahwa proses pembersihannya, Membrane itu ada sistemnya dan pembersihannya sama dengan merawat motor atau mobil tinggal ganti oli saja sudah cukup, kalau ganti mobil mobil itu tidak jalan karena mesin harus dimatikan, kalau membrannya ada keraknya bisa menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan keraknya, kalau karbonat biasanya banyak dipakai di PDAM ;-----
- Bahwa bisa dengan HCL kalau berkerak karena sistem pembersihan ada 2 macam, sekarang tergantung prosedurnya saja ;-----
- Bahwa menurut ahli dengan bukti P-16 RO yang acuannya SNI tidak pas, karena berbeda antara RO dengan SNI, kalau boleh saya berpendapat kalau pasal ini digunakan pasal itu tentu tidak pas acuannya karena akan beda jauh hasilnya, kalau ini tidak bisa air asin tetap asin;-----
- Bahwa seperti yang Ahli jelaskan tadi proses RO bisa langsung diminum, tapi kalau ultrafiltrasi tidak bisa, contohnya pasal penistaan agama dikasi pasal maling tetap tidak bisa ;-----
- Bahwa menurut ahli SNI ini cocoknya untuk untuk air tawar, kalau RO acuannya ini tidak bisa karena air asin tetap asin;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

SAKSI ARI SUSANTO, -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 54 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aquatec Rekatama pada bulan September 2016
– September 2017;-----
- Bahwa saksi di PT. Aquatec sebagai Projek Manager di PT. Aquatec Rekatama Konstruksi, pada waktu itu ada 4 (empat) lokasi yang saksi kerjakan, tetapi sekarang saksi bekerja di PT. Duta Tunggal Jaya di Magelang, dan di Makassar ;-----
- Bahwa tekhnis pemasangan RO tergantung pada air bakunya, RO biasanya untuk air laut, air baku bisa dari sumur dangkal, sumur yang sudah ada (jadi), ada sumur dalam, sumur bor. Biasanya RO untuk air yang TDS nya tinggi (garam), sedangkan untuk air sungai tidak perlu RO, RO juga bisa menggunakan membrane tinggal kalau kotor dicuci dengan backwash ;-----
- Bahwa bedanya sumur dangkal dan sumur dalam adalah untuk sumur dangkal menggunakan RO dan ada spesifikasinya sedangkan untuk sumur dalam biasanya airnya sudah bagus ; -----
- Bahwa pada waktu di Makassar, saksi bekerja di PT. Aquatec Rekatama ;---
- Bahwa RO itu air bakunya harus air laut, cara kerjanya sebelum pemasangan di tes terlebih dahulu air bakunya, yang di 4 (empat) lokasi itu air bakunya cukup bagus, alat RO bekerja dengan rendah pun bisa mengolah, seperti waktu di Bulukumba air bakunya air sumur dalam (bor) maka hasilnya bagus, juga waktu di Makassar 2 (dua) lokasi airnya air dalam maka tidak menggunakan bahan kimia, sedangkan di 2 (dua) lokasi yang berbeda air bakunya air dangkal, ini yang menggunakan bahan kimia ;
- Bahwa dengan alat RO airnya langsung bisa diminum ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut projek PT. Aquatec Rekatama Konstruksi yang di Surabaya ; -----
- Bahwa Mesin Pengolahan Air Laut menjadi Air minum dengan Sistem RO Tipe R-7A digunakan di Makassar sepertinya sama R-7A antara yang di Makassar dan yang di Surabaya;-----

Halaman 55 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemasangan R-7A sistemnya dari air baku masuk ke R-7A disitu ada filter, membrane, dan setelah itu masuk ke tangki, air minum untuk biasanya diperuntukkan anggota yang menjaga Menara Suar, dan airnya bisa langsung diminum;-----
- Bahwa pada waktu itu yang di Makassar tidak menggunakan bahan kimia karena air bakunya bagus ;-----
- Bahwa kondisi airnya tergantung pada air bakunya, kalau air laut ada yang menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan TDS nya (garam);-----
- Bahwa proyek yang di Jeniponto ada timnya dan juga teknisnya, tugas saksi mengontrol dan hasilnya kita lab baru saksi buat kan berita acaranya ;-
- Bahwa yang di Jeniponto menggunakan bahan kimia ; -----
- Bahwa saksi bisa menunjukkan hasil labnya ada data dan hasil surveynya saksi simpan di laptop ;-----
- Bahwa untuk pengolahan air minum ada perbedaan alatnya, kalau di Sulawesi menggunakan open imtek dan pakai zat kimia, dan ada tambahan mineralnya, dan perbedaan itu ada karena kapasitasnya juga berbeda, ada alat yang bisa menghasilkan 9 kubik air perjamnya, tapi kalau R-7A tidak sampai 9 Kubik air perjam;-----
- Bahwa untuk air laut harus menggunakan bahan kimia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proyek yang di Surabaya ; -----
- Bahwa saksi ditawarkan proyek yang di Surabaya saksi tidak mau karena saksi sudah bertanggung jawab pada pekerjaan yang di Magelang ;-----
- Bahwa setahu saksi tergantung pada lokasinya ; -----
- Bahwa proyek yang di Jeniponto saksi tidak menggunakan bahan kimia karena disana airnya bagus;-----
- Bahwa dengan masa pemeliharaan di Jeniponto tidak menggunakan bahan kimia, ya memang waktu di Makassar ada yang plafonnya ambruk ;-----

Halaman 56 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara merawat R-7A ada 2, yang pertama dengan cara backwash dan yang kedua dengan filtrasi cara ini bisa bertahan sampai 3 – 6 bulan;----
- Bahwa saksi tidak ikut lelang yang di Makassar ; -----
- Bahwa pada saat saksi ikut lelang tidak ada persyaratan yang menyatakan tidak menggunakan bahan kimia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari Kementerian Perhubungan perihal : Persetujuan penetapan pemenang lelang ; -----
- Bahwa pada waktu di Kalimantan ada perbedaan di kapasitasnya disana agak besar bisa mencapai 9 kubik air perjam, sedangkan yang di Surabaya R-7A kapasitasnya agak kecil tidak sampai 9 kubik air perjamnya;-----
- Bahwa pada waktu di Jeniponto setelah proyeknya selesai saksi kerjakan sampai pada berita acara setelah itu saksi serahkan BPK untuk diaudit, kalau pemeliharannya saksi tidak ikut, jadi menggunakan bahan kimia atau tidak saksi tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara No.15/01/BA-/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018, tanggal 9 April 2018, tentang Hasil pelelangan ;
2. Bukti T – 1.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018, tanggal 10 April 2018, perihal : Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilang, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo;-----

Halaman 57 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 1.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Nomor : 16/01/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018, tanggal 10 April 2018, perihal : Penetapan Pemenang ;-----
4. Bukti T – 1.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor : 17/1/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018, tanggal 10 April 2018, tentang Pemenang pelelangan ;
5. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai fotokopiProduct Brochure RO Fresh Water Generator R-7A ;-----
6. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 11/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 Tentang Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Pengelolaan Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2018, tanggal 3 April 2018;-----
7. Bukti T – 4.A : Fotokopi sesuai fotokopisurat PT. AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI kepada POKJA ULP DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGELOLAAN AIR MINUM (RO) UNTUK MENARA SUAR SOIBUS, SEMBILANGAN, TANJUNG DAN TANJUNG PACINAN, MSALEMBO UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 SURABAYA, tertanggal 12 April 2018 Nomor : 039/ARK-SANGGAH/IV/2018, perihal : Penggunaan Bahan Kimia ;--
8. Bukti T – 4.B : Fotokopi sesuaifotokopi Surat Nomor : 04/IV/POKJA-ULP-/DNG.SBY.2018, tanggal 18 April 2018 ;

Halaman 58 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Screenshot tahapan aanwijzing LPSE;-----
10. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Direktur Kenavigasian kepada Kepala Distrik Navigasi Kelas I Nomor : NV.001/03/09/DV-18, tanggal 22 Februari 2018, perihal : Persyaratan Pengadaan Reverse Osmosis (RO) pada Menara Suar TA 2018 ;-----
11. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Serui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kementerian Perhubungan Nomor : 3194/D.4.3/4/2018, tanggal 4 April 2018, perihal : Tanggapan;-----
12. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai CD Transkrip antara bapak Heri dengan Pegawai Menseu Jeneponto ;-----
13. Bukti T – 9A : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar ;-----
14. Bukti T – 9B : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
15. Bukti T – 9C : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
16. Bukti T – 9D : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
17. Bukti T – 9E : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
18. Bukti T – 9F : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----

Halaman 59 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 9G : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar
Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
20. Bukti T – 9H : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar
Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
21. Bukti T – 9.I : Fotokopi sesuai Photo Kunjungan Lapangan Menara Suar
Jeneponto Distrik Navigasi Makassar;-----
22. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai fotokpi Uji Kinerja Pengelohan Air Siap
Minum Dengan Proses Biofiltrasi, Ultrafiltrasi Dan Reverse
Osmosis (RO) Dengan Air Baku Air Sungai ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak
Tergugat telah mengajukan seorang Ahli untuk memberikan pendapatnya
dibawah sumpah/janji, yaitu : -----

AHLI SUHARYANTO -----

Yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Politeknik Malang dan juga sebagai ahli
dalam pengadaan barang dan jasa ; -----
- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Poltek Malang sejak Tahun 2013 sampai
sekarang ;-----
- Bahwa dasar hukum pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan
Presiden Nomor 15 ;-----
- Bahwa tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa mulai awal sampai
selasai yaitu pertama ada pengumuman, pendaftaran, anwesing,
penawaran, dan evaluasi penawaran, namun apabila menggunakan sistem
gugur maka yang harus diperhatikan adalah sistem administrasi dan
kontraknya;-----
- Bahwa semua tahapan harus dipenuhi sesuai peraturannya sudah ada
tinggal diikuti saja tahapan-tahapannya;-----

Halaman60dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga terendah tidak secara otomatis menjadi pemenang lelang dilihat dulu kreterianya;-----
- Bahwa klarifikasi berkas itu biasanya setelah pendaftaran masuk, dan apabila POKJA ada keragu-raguan terhadap salah satu peserta dengan dokumen yang dikirimkan secara online, maka POKJA dapat melakukan survey secara langsung, dan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai persyaratan POKJA dapat membatalkan ;-----
- Bahwa menurut ahli proses lelang penyelesaiannya harusnya masuk ke oplosing yang ujung-ujungnya yang dipersoalkan masalah kontrak, oleh karena masuk perdata;-----
- Bahwa hasil verifikasi tidak boleh dijadikan dasar untuk menggugurkan salah peserta lelang, ini namanya pos bidding artinya hal-hal yang tidak boleh dilakukan;-----
- Bahwa menurut ahli asas-asas dalam proses lelang harus transparan, adil tidak berpihak, dan prinsip bersaing;-----
- Bahwa proses lelang ada persyaratan yang harus dipenuhi tetapi ada peserta yang syaratnya tidak sesuai dengan RO yang diminta, menurut ahli kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh peserta, maka peserta tersebut gugur seperti tadi Ahli terangkan bahwa pos bidding artinya hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah proses lelang, apabila ada spek yang tidak sama dengan yang ditentukan panitia, maka peserta bisa tidak diloloskan ; -----
- bahwa enurut Ahli tentang oplosing itu seharusnya ke Perdata karena proses lelang biasanya persoalannya masalah kontrak;-----
- bahwa dan kalau dibalik tidak bisa;-----
- bahwa Pos bidding adalah batas akhir;-----

Halaman61dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila ada 2 (dua) peserta yang masuk tahap akhir untuk menentukan pemenangnya ya dicari peserta yang paling sesuai persyaratannya;-----
- bahwa menurut Ahli kalau batas akhir sudah di stop atau ditutup harga terendah tidak secara mutlak menjadi pemenangnya, ada evaluasi akhir yang harus dilakukan oleh panitia;-----
- Bahwa setelah penentuan proses lelang masih bisa dirubah, ada sanggahan banding yang bisa digunakan;-----
- Bahwa kalau sanggahan banding tidak ditempuh berarti ada kesalahan prosedur;-----
-
- Bahwa perubahan data masih bisa dilakukan, diperlihatkan bukti T-5 ini contoh secara online;-----
- Bahwa sanggahan banding ada kaitannya dengan permasalahan ini apabila ada peserta yang tidak puas seharusnya ke AFIP, kalau masih belum puas juga bisa ke jalur perdata ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI BAMBANG SUPRAYITNO, ST.-----
Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Distrik di Makassar pada tanggal 18-4-2018 dalam rangka kunjungan kerja (kunker) untuk menyaksikan alat RO air laut menjadi air siap minum, air tersebut diperuntukkan oleh para petugas Mercu Suar ;-----
 - Bahwa disana saksi melihat air itu ditampung dalam tank, airnya tidak berbau, dan rasanya tawar, dan pada saat proses saksi melihat setiap detik ada cairan yang keluar dari selang, setelah saksi tanyakan

Halaman 62 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



katanya menggunakan bahan kimia, lalu saksi bilang bagaimana kalau bahan kimia tidak difungsikan, jawabnya kumannya tidak mati, lalu Kuasa Hukum Tergugat memutar video (bukti T-8) lalu dijelaskan bahwa yang isinya adalah tahapan proses RO di Jeneponto Makassar;-----

- Bahwa saksi tahu alat yang di Jeneponto tidak sama dengan yang di Surabaya, yang di Jeneponto menggunakan bahan kimia, sedangkan yang di Surabaya tidak menggunakan bahan kimia dengan alat Membran;-----
- Bahwa yang di Jeneponto sebelum diolah airnya diberi bahan kimia dan setelah diolah saksi coba airnya tawar;-----
- Bahwa saksi tidak minum karena ada bahan kimianya;-----
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 2018 pernah ada penggunaan alat RO ; -
- Bahwa yang di Jeneponto kontraktornya Saksi tidak kenal, yang saksi tahu yang di Surabaya Aquatec ; -----
- Bahwa yang di Surabaya tidak menggunakan bahan kimia, makanya saksi kunjungan kerja (kunker) ke Jeneponto untuk study banding ;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses lelang ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut konferensi ; -----
- Bahwa posisi saksi sebagai Kasi Perambuan, saksi yang memasang rambu di tengah laut;-----
- Bahwa ruang lingkupnya saksi khusus Menara Suar; -----
- Bahwa benar video tadi adalah rekaman yang di Jeneponto ;-----
- Bahwa bahan kimia yang di Jeneponto jenisnya sama dengan bahan kimia yang dipakai PDAM;-----
- Bahwa jarak sumur yang digunakan sekitar 40 meter dari permukaan bibir pantai ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan semua proses yang di Jeneponto dipandu oleh petugas Manara Suar;-----

Halaman 63 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air yang di Jeneponto yang minum siapa ? Petugas Menara suar, tetapi mereka bilang lama-lama katanya takut juga minum air yang menggunakan bahan kimia;-----
- Saksi melakukan kunjungan hanya untuk Aquatec saja atau untuk yang lain juga ? Hanya Aquatec saja, yang lain saya tidak tahu;-----

2. SAKSI TUGAS DWI PURWANTO, SH.-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ikut rapat verifikasi sampai tahapan pembuktian ;-----
- Bahwa waktu verifikasi dijelaskan mulai dari awal bahan bakunya apa sampai kepada tahapan terakhir;-----
- Bahwa penjelasannya sesuai dengan alat-alat yang digunakan, misalkan jenis bahan kimianya menggunakan Poli alumunium karbonat ;
- Bahwa saksi tahu tahun 2018 lelang ; -----
- Bahwa peserta yang ikut saksi tidak tahu, setelah konferensi tahunnya Aquatec saja ; -----
- Bahwa pada saat verifikasi yang memberikan paparan dari POKJA, Aquatec, ada dari orang tekhnis namanya Pak Tomas dan ada juga teman saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu speknya menggunakan bahan kimia setelah ada penjelasan ; -----
- Bahwa kadar airnya dijelaskan waktu itu Direktur Aquatec menjelaskan bahwa kalau air laut harus pakai bahan kimia, yang saksi tahu waktu itu jenis Poli Karbonat ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut ke Jeneponto ; -----
- Bahwa saksi posisinya sebagai staf keuangan ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam prosesnya pada saat penggunaan membrane Pak Direktur Aquatec bilang pakai HCL ; -----

Halaman 64 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk membersihkan membrane menggunakan HCL ;
- Bahwa saksi tahu proses airnya menggunakan bahan kimia ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut tahapan lelang ; -----
- Bahwa Direkturnya tahu bahan kimia merknya apa, makanya Pak Direktur bilang pakai bahan kimia Poli karbonat ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 21 Nopember 2018, dan pihak Penggugat menyerahkan kesimpulan melalui Sub Bidang Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 22 Nopember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah;-----

1. Berita Acara Nomor: 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 tentang hasil pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 Jo;-----

Halaman 65 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor : 02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 Jo;-----
3. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 16/01/POKJA – ULP/DNG – SBY – 2018 tanggal 10 April 2018 Jo;-----
4. Pengumuman Nomor 17/01/POKJA – ULP/ DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil jawabannya tertanggal 20 Agustus 2018, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;-----

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara a Quo (Kompetensi Absolut); -----**
 - Bahwa berdasarkan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat, pokok Gugatan Penggugat merupakan ranah proses Pelelangan barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat;-----
 - Berdasarkan Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa Perbuatan lelang merupakan suatu

Halaman 66 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



rangkaian Perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan

obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);-----

2. Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*)-----

Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan dan telah menerima jawaban sanggahan dari Tergugat, namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima jawaban sanggahan dari Tergugat maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada Atasan Tergugat ; -----

3. Obyek Gugatan, Bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara-----

Bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur Individual dan Final;-----

Bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur individual artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang di tuju; -----

Bahwa Obyek gugatan tidak memenuhi unsur Final, diartikan Keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya Keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum;-----

4. Gugatan salah alamat;-----

Bahwa salah satu obyek gugatan yang digugat oleh penggugat di dalam Gugatannya halaman 2 adalah Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor 02/ UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal penetapan pemenang E-Lelang umum pekerjaan pengadaan alat pengolahan air minum (RO) untuk menara suar soibus, sembilang, tanjung pacinan, masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 (selanjutnya disebut dengan surat Persetujuan;-----

Halaman 67 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Bahwa penggugat di dalam gugatannya halaman 2 pada pokoknya mendalilkan Surat Persetujuan Turut di gugat karena satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi, sehingga dalil Penggugat yang turut menggugat surat persetujuan dengan menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah alamat karena surat persetujuan tersebut tidak di terbitkan oleh tergugat melainkan di terbitkan oleh pejabat pembuat komitmen distrik navigasi kelas I Surabaya;-----

5. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) -----

Penggugat pada point 29 halaman 14 Gugatan mendalilkan bahwa Penggugat secara materil dan immaterial telah di rugikan sebesar Rp.6.187.145.000 (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), hal tersebut terkait dengan Immateril merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah pengadilan umum;-----

6. Pihak yang di tarik sebagai Tergugat Tidak lengkap;-----

Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat dalam perkara a quo namun tidak menjadikan pemenang lelang yakni PT.Mekatronik Artha Nusantara sebagai Tergugat, padahal pemenang lelang tersebut memiliki kepentingan hokum dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat seharusnya turut menjadikan pemenang lelang sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas yang mana hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak di persidangan (*vrijbewijs*), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk

Halaman 68 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa *in-litis*, khususnya terkait Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*), sebagai berikut -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a-quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya unsur Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan makna sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , menyebutkan :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

-
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara*

Halaman 69 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



lainnya;-----

-

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;|-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori mengutip **pendapat**

hukum / doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I , pada halaman 161, berpendapat "*Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :-----*

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;--*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;-----*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor: 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY.2018 tentang hasil pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas Surabaya Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 April 2018 (objek sengketa ke-1) (Vide Bukti T-1A), dan Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Nomor :

Halaman70dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/UM-PPK/IV/DNG.SBY-2018 tanggal 10 April 2018 Perihal Penetapan Pemenang E – Lelang umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 (objek sengketa ke-2) (Vide Bukti T-1B) adalah merupakan bagian tindakan prosessual atas terbitnya Penetapan Pemenang Lelang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 57 huruf d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dimana pada objek sengketa ke-1 (satu) telah diperoleh hasil dimana Penggugat dinyatakan sebagai peserta yang tidak lulus hasil kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan verifikasi dilapangan, dan atas hasil tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tertanggal 10 April 2018 (Vide Bukti T-1.B), yang untuk selanjutnya ditetapkan pemenang lelang sebagaimana tercantum pada Surat Penetapan Pemenang Nomor : 16/01/POKJA – ULP/DNG – SBY – 2018 tanggal 10 April 2018 (Objek sengketa ke-3) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditentukan khususnya dalam hal ini objek sengketa ke-1 (satu), 2 (dua), dan (3) adalah merupakan Penetapan yang berbentuk tertulis, yang ditetapkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada PT.Aquatec Rekatama Konstruksi sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi dan

Halaman 71 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ;-----

Menimbang, bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan final dalam arti berproses dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah ketika Keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan akibat hukum yang defenitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau inatansi lain, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keputusan final dalam arti luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ditentukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (dalam arti berproses), dan sedangkan menimbulkan akibat hukum secara substantif berarti telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena pada hakekatnya penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa ke-1, 2 dan 3 telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap objek sengeka ke - 4 berupa Pengumuman Nomor 17/01/POKJA – ULP/ DNG.SBY-2018 tanggal 10 April tentang Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk menara Suar Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pecinan, Masalembo Distrik 1 Surabaya Tahun Anggaran 2018 Majelis Hakim memandang adalah merupakan tindak lanjut dari penetapan pemenang lelang sebagai wujud dan untuk memenuhi asas publikasi, sehingga akibat hukum

Halaman72dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan ada pada keputusan objek sengketa sebelumnya, dengan demikian Pengumuman tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun demikian oleh karena esensi dari ditetapkannya objek sengketa adalah merupakan rangkaian proses pengadaan barang / jasa Pemerintah khususnya penetapan pemenang lelang yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka haruslah dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang saling berkaitan satu dengan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengenal mekanisme upaya administrasi, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor :30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), artinya meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan dan telah menerima jawaban sanggahan dari Tergugat, namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya terlebih dahulu mengajukan banding kepada atasan Tergugat.;-----

Halaman 73 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dimaksud pihak Penggugat telah pula membantah dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan menolak dalil Tergugat tersebut karena berdasarkan surat Penolakan Tergugat tanggal 18 April 2018 keberatan Penggugat dan tetap melaksanakan keputusan Tergugat sesuai dengan Berita Acara Nomor 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG-SBY 2018 tertanggal 9 April 2018 dan tetap memberlakukan Pengumuman Nomor 17/01/Pokja-ULP/DNG-SBY-2018 tertanggal 10 April 2018, bahwa keputusan Penolakan Tergugat bersifat Final artinya sudah defenitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, maka keputusan penolakan Tergugat sudah final dan dapat digugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2018 Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kenavigasian telah mengirimkan surat kepada Kepala Distrik Navigasi I,II dan III Perihal Persyaratan Pengadaan Reverse Osmosis (RO) pada Menara Suar TA 2018 (Vide Bukti T-6) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah menetapkan Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembu, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Tahun Anggaran 2018 (Vide Bukti P-4);-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah menetapkan Adendum Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembu, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Tahun Anggaran 2018 (Vide Bukti P-5);-----

Halaman74dari87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



4. Bahwa Pokja Unit Layanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah melakukan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) e-Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Minum (RO), sebagaimana tercantum pada Berita Acara Nomor: 05/01/BA/POKJA-ULP/DNG-SBY-2018 (Vide Bukti P-6) ;-----
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pokja Unit Pelayanan Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah melakukan Adendum Dokumen Pengadaan, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Nomor 06/01/BA/Pokja-ULP/DNG.SBY-2018 (Vide Bukti P-7) ;-----
6. Bahwa pada tanggal 3 April 2018 Pokja ULP Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah melakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi e-Lelang Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 11/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018 (Vide Bukti T-3) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Pokja ULP Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah melakukan rapat penyusunan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 15/01/BA/POKJA-ULP/DNG.SBY-2018, dimana tercatat hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi PT.Aquatec Rekatama Konstruksi dinyatakan tidak lulus, dan PT.Mekatronik Artha Nusantara dinyatakan lulus memenuhi persyaratan kualifikasi (Vide Bukti T-1.A) ;-----
8. Bahwa atas hal tersebut Ketua Kelompok Kerja ULP Distrik Navigasi Kelas I Surabaya menyampaikan surat kepada Pejabat Pembuat

Halaman 75 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Komitmen Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tanggal 10 April 2018

Perihal Penetapan Pemenang, pada intinya dalam surat tersebut menyampaikan PT.Mekatronik Artha Nusantara adalah sebagai pemenang pekerjaan pengadaan alat pengolah air minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, (Vide Bukti T-1.C);-----

9. Bahwa atas surat tersebut selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya telah menyampaikan surat Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo (Vide Bukti T-1.B) ;-----

10. Bahwa atas dasar Surat Penetapan Pemenang Lelang (Vide Bukti T-1.C) telah dilakukan Pengumuman Tentang Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Tahun Anggaran 2018 (Vide Bukti T-1.D) ;----

11. Bahwa sebagaimana hasil kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menyatakan Penggugat yaitu PT. Aquatec Rekatama Konstruksi tidak lulus, selanjutnya Penggugat mengajukan surat Sanggahan yang ditujukan kepada Pokja ULP Kantor Distrik Kelas I Surabaya Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan, Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya sebagaimana suratnya Nomor: 039/ARK-Sanggahan/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 (Vide Bukti P-14 dan T-4.A), yang pada intinya menyatakan dalam evaluasi penawaran, Panitia sudah melakukan Post Bidding" dengan mengambil suatu kesimpulan bahwa system pengolahan air yang ditawarkan menggunakan bahan kimia ;-----

Halaman 76 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



12. Bahwa atas surat sanggahan tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat jawaban sanggahan kepada PT. Aquatec rekatama Konstruksi, sebagaimana suratnya Noor 04/IV/Pokja-ULP/DNG.SBY-2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-15 dan T-4.B), yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam hal ini Pokja ULP Distrik Navigasi Kelas I Surabaya tidak melakukan Post Bidding karena standart dokumen pelelangan beserta adendumnya telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan perubahannya yang terakhir tentang Pengadaan barang /jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis dari Kepala LKPP tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyebutkan Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca kualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:-----

- 1) Pengumuman;-----
- 2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;-----
- 3) Pemberian penjelasan;-----
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;-----
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran ;-----
- 6) Evaluasi penawaran;-----
- 7) Evaluasi kualifikasi;-----
- 8) Pembuktian kualifikasi;-----
- 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 10) Penetapan pemenang;-----

Halaman 77 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pengumuman pemenang;-----
- 12) Sanggahan; dan-----
- 13) Sanggahan *Banding* (apabila diperlukan);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme upaya keberatan berupa sanggahan maupun sanggahan banding dalam sistem pengadaan barang dan jasa, telah diatur pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu pada Pasal 81, menyebutkan :-----

- (1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:-----

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa;-----

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau ;-----

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya;-----

- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----

Halaman 78 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan / Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan / Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima;---

Juncto Pasal 82 menyebutkan : Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ;-----

-

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah pula mengatur mekanisme Upaya Administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ;-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Halaman 79 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut telah memberikan karakteristik terhadap mekanisme Upaya Administrasi yang menyebutkan : (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administratif*". Dan Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "*keberatan*". Dan pada penjelasan Pasal 48 ayat (2) menerangkan Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang ber-sangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mekanisme Upaya Administrasi menyebutkan :-----

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----*
 - a. *Keberatan,*
dan-----
 - b. *Banding;-----*

Halaman 80 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;-----*
- (2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----*
- (3) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;-----*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat 2 berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;-----*

Menimbang, bahwa dalam tataran teori SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Jogjakarta berpendapat : Beberapa ciri dari *Administrasi beroep* antara lain :-----

- a. Yang memutuskan adalah Badan Tata Usaha Negara yang secara hierarki lebih tinggi daripada Tata Usaha Negara yang memberikan keputusan pertama atau Badan Tata Usaha Negara lain;-----
- b. Badan Tata Usaha Negara yang memeriksa Banding Administratif atau pernyataan keberatan itu dapat merubah dan atau mengganti keputusan Badan Tata Usaha Negara yang pertama ;-----

Halaman 81 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara pertama itu dapat dilakukan secara lengkap, baik dari segi *rechmatigheid* (penerapan hukum), maupun dari segi *doelmatigheid* (kebijaksanaan atau ketepatangunaan). Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak saja dinilai berdasarkan norma-norma yang *zakelijk*, tetapi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, harus merupakan bagian penilaian atas keputusan itu;-----

d. Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh Badan Tata USahan pertama dan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi selama proses pemeriksaan Banding berjalan harus diperhatikan (*ex tunc* dan *ex nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah pula didengar keterangan Ahli yaitu Suharyanto yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada tanggal 7 Nopember 2018, yang bersangkutan adalah Dosen Politeknik Malang dan juga ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dan pada intinya ahli berpendapat apabila ada peserta lelang yang tidak puas dapat menggunakan mekanisme sanggahan dan sanggahan banding ke APIP, dan kalo masih belum puas juga bisa ke jalur Perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tersedia atau tidaknya upaya administrasi terhadap diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau dengan kata lain ditentukan pada aturan dasar yang mengatur mekanisme Upaya Administrasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yaitu telah ditempuhnya mekanisme sanggahan oleh Penggugat sebagaimana Surat Sanggahan yang diajukan Penggugat kepada Pokja ULP Kantor Distrik Kelas I Surabaya Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Minum (RO) untuk Mensu Soibus, Sembilangan,

Halaman 82 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dan Tanjung Pacinan, Masalembo, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya sebagaimana suratnya Nomor: 039/ARK-Sanggahan/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 (Vide Bukti P-14 dan T-4.A) sebagai wujud ditempuhnya upaya administrasi berupa Keberatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 57 angka 13 dan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah pula mengatur upaya administrasi berupa sanggahan banding (banding administrasi) yang ditujukan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding sebagai atasan ataupun instansi lain yang berwenang, maka dengan demikian mekanisme sanggahan banding tersebut harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat apabila tetap keberatan atas jawaban sanggahan yang telah disampaikan oleh Tergugat (Vide Bukti P-15 dan T-4.B) ;-----

Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian dengan pendapat hukum / doktrin F.H van Der Burg, bahwa perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat ditetapkannya suatu ketetapan (*beschiking*), dapat ditempuh melalui Banding Administrasi (*administrasi beroep*) dan Peradilan Administrasi (*administrasi rechtspraak*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat belum menempuh upaya banding administrasi yaitu berupa sanggahan banding sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 terhadap ditetapkannya objek sengketa a-quo yang menurut ketentuan pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah merupakan satu kesatuan tindakan prosedural atas ditetapkannya pemenang

Halaman 83 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, maka oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Pasal 75 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah bersifat prematur, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*) adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*) dikabulkan, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*) dikabulkan, maka terhadap pengujian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Halaman 84 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

Dalam

Eksepsi:-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Premature (*Dilatoria Exceptie*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 465.000,- (*Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.; sebagai Hakim Ketua Majelis, MERNA CINTHIA, SH.MH., dan ARDOYO WARDHANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang

Halaman 85 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASNAWI, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MERNA CINTHIA, SH.MH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH.

ARDOYO WARDHANA, SH.

Panitera Pengganti,

ASNAWI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	424.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 86 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 87 dari 87, Put. Perkara No. : 102/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)